

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tingkat Likuiditas Bank

1. Pengertian Likuiditas Bank

Likuiditas adalah tolak ukur suatu bank dalam mengembalikan kewajibannya jangka pendek dengan sumber dana lancarnya. Kewajiban jangka pendek berupa: simpanan tabungan, simpanan deposito dan kewajiban segera, sedangkan dana lancar atau alat likuid berupa uang kas, penempatan pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan di bank umum yang dikurangi dengan tabungan BPR di bank kita.¹ Pengertian likuiditas menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Joseph E. Burns

Bank liquidity refers the ability of a bank to raise a certain amount of fund at a certain amount of time (likuiditas bank mengacu kepada kemampuan bank untuk menaikkan sejumlah dana tertentu dalam jangka waktu tertentu).²

b. William M. Glavin

Liquidity means having sufficient source of funds available to meet all obligation (likuiditas berarti dimilikinya sejumlah sumber dana yang dapat memenuhi seluruh kewajiban).³

c. Wahdi

Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah utang lancar di lain pihak. Makin besar perbandingan tersebut, makin likuid perusahaan, begitu pula sebaliknya. Likuiditas bank diartikan sebagai kemampuan penyediaan alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 94

² *Ibid.*, hal. 94

³ *Ibid.*, hal. 94

semua kewajiban bank yang segera harus dibayar.⁴

Dari pengertian di atas likuiditas dapat diartikan tersedianya dana yang cukup apabila sewaktu-waktu ada nasabah yang menarik kembali dananya. Masalah likuiditas sangat penting bagi suatu bank karena berkaitan dengan rasa kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Untuk membina hubungan baik dengan nasabah, maka pihak bank harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap kredit ataupun transaksi bisnis lainnya.

Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana-dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi pada waktu dibutuhkan dana, terjadi kasus kekurangan dana. Begitu pula sebaliknya, terjadinya kelebihan dana maka akan banyak dana yang menganggur (*idle funds*) yang mengakibatkan biaya yang dikeluarkan bank lebih besar dari penerimaan yang didapat dari bunga untuk kredit yang diberikan kepada nasabah.

Supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dana, maka bank perlu mengatur dananya secara terencana dan tepat. Pertama bank perlu mengatur posisi keuangan untuk menghadapi kejadian-kejadian sehari-hari seperti penarikan deposito yang sudah jatuh tempo atau penerimaan kredit nasabah. Apabila pembiayaan dalam keadaan sedang-sedang saja

⁴ *Ibid.*, hal. 94

bank masih dapat menyediakan dana, tetapi apabila pembiayaan menjadi banyak melebihi kebiasaan, barulah dirasakan perlunya pengaturan dana.⁵

Secara garis besar likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk penyaluran dana (*fund outflow*) dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance commitments*). Bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk yang memengaruhinya.

Kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal.⁶ Faktor eksternal adalah *uncontrollable factor* sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang bisa dikendalikan oleh bank.

a. Faktor Eksternal

- 1) Karakteristik Penabung
- 2) Kondisi Ekonomi dan Moneter
- 3) Persaingan antar Lembaga Keuangan

b. Faktor Internal

- 1) Manajemen Risiko Likuiditas
- 2) Pengelolaan Likuiditas

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal 157

⁶ *Ibid.*, hal 158

- 3) Perencanaan Likuiditas
- 4) Strategi Pengelolaan Likuiditas

Likuiditas perlu dikelola oleh bank secara baik untuk memperkecil risiko di atas. Bank harus menerapkan manajemen likuiditas secara efektif dengan tujuan untuk memastikan kecukupan dana yang dibutuhkan sehari-hari, walaupun kondisi saat itu sedang baik maupun krisis, bank harus bisa memenuhi kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia.

Suatu bank dapat dikatakan berhasil dalam mengelola manajemen likuiditas apabila:

- a. Bank mampu memprediksi kebutuhan dana pada masa yang akan datang.
- b. Bank mampu menyediakan uang tunai dengan menukarkan harta lancarnya.
- c. Bank mampu mendapat uang tunai secara mudah dengan biaya sedikit.
- d. Bank mampu melakukan pengawasan terhadap laju *cash flow*
- e. Bank mampu memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apa pun ke dalam *cash*.⁷

2. Rasio Likuiditas Bank

Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka

⁷ Sri Hayati, *Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA)*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 31-34

pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.

Adapun rasio likuiditas yang biasanya digunakan oleh bank adalah sebagai berikut:

a. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank. Rumus untuk mengukur *quick ratio* yaitu:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

b. *Investing Policy Ratio*

Investing policy ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumus untuk mengukur *investing policy ratio* yaitu:

$$\text{Investing Policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

c. *Banking ratio*

Banking ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah

kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Rumus untuk mengukur *banking ratio* yaitu:

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

d. *Asset to Loan Ratio*

Assets to Loan Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Rumus untuk mengukur *assets to loan ratio* yaitu:

$$\text{Assets to Loan Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

e. *Investment Portofolio Ratio*

Investment portofolio ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga (sekuritas yang jatuh temponya kurang dari satu tahun). Rumus untuk mengukur *Investment portofolio ratio* yaitu:

$$\text{Investment Portofolio Ratio} = \frac{\text{Portofolio segera}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

f. *Cash Ratio*

Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumus untuk mengukur *cash ratio* yaitu:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Liquid Assets}}{\text{Short Term Borrowing}} \times 100\%$$

g. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Rumus untuk mengukur LDR yaitu:⁸

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

3. Risiko Likuiditas Bank

Masalah likuiditas adalah ketidakmampuan bank dalam mengelola kekurangan likuiditas (*under liquidity*) atau kelebihan likuiditas (*over liquidity*). Tanda-tanda munculnya masalah likuiditas diantaranya adalah bank sering melakukan penundaan pembayaran kepada nasabah atau menurunnya pencapaian *Net Interest Margin*.

Risiko likuiditas merupakan kemungkinan bank tidak bisa mengembalikan kewajiban jangka pendek yang segera harus dibayar. Untuk mengelola risiko likuiditas ini dapat dilakukan melalui penerapan manajemen likuiditas.

Manajemen likuiditas adalah mengelola alat likuid secukupnya (tidak lebih atau kurang) sehingga pada saat kekurangan likuiditas bank dapat menempatkan dananya ke sektor yang produktif. Untuk membentuk alat likuid yang cukup, kenalilah Perilaku Arus Kas Harian, dengan catatan tidak boleh kurang dari ketentuan Bank Indonesia.

⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 221-223

Bank dinyatakan sedang likuid apabila:

- a. Memiliki cadangan primer yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek.
- b. Memiliki cadangan sekunder apabila cadangan primer tidak mencukupi.
- c. Dapat menciptakan hutang baru, apabila cadangan primer dan cadangan sekunder tidak mencukupi.⁹

4. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Rasio yang dijadikan acuan tolak ukur tingkat likuiditas pada bank. FDR dihitung untuk melihat apakah bank mampu mengembalikan dana kepada nasabah simpanan dengan pembiayaan yang telah diberikan kepada para nasabah pembiayaan.¹⁰

Penilaian ini dilakukan dengan formulasi:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian *Financing to Deposit Ratio*

Penilaian	Rasio
Sangat sehat	$FDR \leq 75\%$
Sehat	$75\% < FDR \leq 85\%$
Cukup sehat	$85\% < FDR \leq 100\%$

⁹ *Ibid.*, hal. 35-37

¹⁰ A. S Yanis dan M. P Priyadi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 1-16, 2015, hal. 17

Kurang sehat	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
Tidak sehat	$\text{FDR} > 120\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23.DPNP Tahun 2004

(www.bi.go.id)

B. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada masyarakat yang datang ke bank karena memerlukan dana. Pembiayaan yang dilakukan bank dapat berupa pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa-menyewa, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan utang. Pembiayaan yang dilakukan di bank Syariah harus disetujui atau disepakati antara nasabah pembiayaan dengan pihak bank.¹¹

Faktor internal yang mempengaruhi likuiditas bank syariah yaitu perencanaan likuiditas, salah satunya yaitu merencanakan pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Rencana penyaluran pembiayaan termasuk komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Apabila pembiayaan yang disalurkan melebihi batas yang telah ditetapkan kemungkinan banyak sumber dana yang disalurkan untuk

¹¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 1-2

kegiatan pembiayaan sehingga apabila setiap saat nasabah simpanan menarik dananya bank akan kesulitan karena likuiditas di bank tersebut rendah.¹²

Pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi tiga jenis yaitu:

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditunjukkan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditur).¹³

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 169

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 122-123

Ada empat pola pembiayaan yang terdapat pada bank syariah yaitu:

a. Pembiayaan dengan pola jual beli (*ba'i*), meliputi:

1) Pembiayaan *Ba'i Al-Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi pembiayaan jual beli yang dilakukan bank kepada nasabah yang membutuhkan suatu barang dengan mengatakan harga belinya. Dalam transaksi tersebut nasabah sebagai pembeli menyepakati akan membayar harga pokok beserta margin yang diterima oleh bank sebagai keuntungan.

2) Pembiayaan *Ba'i As-Salam*

Pembiayaan *salam* merupakan transaksi jual beli antara pembeli yaitu nasabah dan penjual yaitu pihak bank. Disini bank akan memesan barang jadi yang diinginkan oleh nasabah dan diberikan dikemudian hari pembayaran transaksi ini dilakukan saat terjadi akad atau DP terlebih dahulu secara tunai.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi pembiayaan jual beli antara pembeli yaitu nasabah dan penjual yaitu pihak bank. Dimana bank akan memesan barang yang belum ada wujudnya. Jadi pihak bank akan meminta orang lain untuk membuatkan pesanan yang diinginkan oleh nasabah. Penyerahan barang dilakukan apabila barang sudah selesai

dibuat dan pembayarannya bisa dilakukan dengan cara tunai maupun mengangsur saat terjadi transaksi, ataupun saat barang telah selesai dibuat.

b. Pembiayaan dengan pola sewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik*)

1) *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* merupakan transaksi pembiayaan sewa-menyewa dimana obyeknya berupa manfaat dari barang disewakan atau transaksi upah-mengupah pekerja tanpa merubah hak milik terhadap objek yang diperjanjikan. Penyewa hanya akan menikmati manfaat dari barang yang disewa dengan imbalan berupa fee (*ujrah*) yang diberikan kepada yang menyewakan.

2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Pembiayaan IMBT merupakan transaksi sewa menyewa barang antara *muajir* yaitu pihak bank dengan *mustajir* yaitu nasabah penyewa. Penyewa akan merasakan manfaat dari obyek yang disewakan dengan membayar uang sewa pada waktu yang telah diperjanjikan tetapi saat masa sewa telah berakhir maka obyek yang disewakan akan beralih tangan kepada penyewa.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

1) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan modal yang digunakan untuk usaha, perjanjian pembiayaan dilakukan oleh bank sebagai *shohibul maal* dan pelaku usaha sebagai *mudhorib*. Dalam transaksi ini dana yang digunakan untuk pembiayaan suatu usaha berasal dari kedua belah pihak. Keuntungan dari pembiayaan ini akan dibagi kepada pihak bank dan nasabah sesuai presentase yang telah diperjanjikan.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan transaksi kerjasama antara penyedia modal yaitu pihak bank dan nasabah sebagai pengelola dana. Modal transaksi ini semuanya disediakan oleh bank sedangkan nasabah hanya bertugas mengelola usahanya. Keuntungan dari pembiayaan ini diperoleh dari laba usaha yang dijalankan nasabah sesuai yang telah disepakati.

d. Pembiayaan dengan pola pinjaman (*Qardh*)

Pembiayaan *qardh* merupakan transaksi pembiayaan dalam bentuk utang yang diberikan oleh bank kepada nasabah. *Qardh* diberikan bank dengan niat membantu nasabah yang sedang kesulitan dana. Nasabah tersebut hanya akan membayar pokok

pinjamannya saja tidak disertai imbalan atau tambahan apapun pada waktu yang telah disepakati.¹⁴

2. Tujuan Pembiayaan

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan melakukan pembiayaan di bank masyarakat bisa mendapatkan dana untuk keperluan ekonomi dengan mudah.
- b. Menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk meningkatkan usahanya.
- c. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menambah produktivitas dalam melakukan suatu usaha.
- d. Menambah lapangan pekerjaan baru yang diprakarsai oleh sektor-sektor usaha karena adanya pembiayaan
- e. Meningkatkan distribusi pendapatan karena dengan pembiayaan masyarakat akan membuka usaha, sehingga mereka akan mendapat penghasilan dari usahanya
- f. Menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana lebih kepada pihak yang memiliki dana kurang.¹⁵

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 171-174.

¹⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 4-6

- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional¹⁶

4. Jenis-jenis Pembiayaan di Bank Syariah

Ada beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja syariah

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada perusahaan yang membutuhkan modal kerja untuk usahanya. Pembiayaan modal syariah memiliki jangka waktu pendek yaitu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan debitur.¹⁷

Adapun pembiayaan modal kerja syariah dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah*, *musyarakah* maupun prinsip jual beli dengan akad *murabahah* dan *salam*.

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

- 1) Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga

¹⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 8

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hal. 161.

perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

2) Modal kerja bruto (*gross working capital*)

Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar.

3) Modal kerja netto (*net working capital*)

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.¹⁸

b. Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan yang digunakan untuk modal berupa pembelian barang-barang yang dilakukan dalam jangka menengah atau jangka panjang.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi empat yaitu menggunakan akad *murabahah*, *IMBT*, *salam* dan *istishna'*.

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hal. 231-232

Pembiayaan investasi Syariah biasanya digunakan untuk:

- 1) Mendirikan atau membangun proyek baru.
- 2) Mengganti mesin/peralatan yang rusak dengan mesin/peralatan baru.
- 3) Mengganti secara menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru
- 4) Menambah kapasitas mesin/peralatan yang telah ada
- 5) Pemindahan lokasi proyek secara keseluruhan dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih baik.

c. Pembiayaan konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah untuk perorangan yang digunakan untuk tujuan diluar usaha.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan konsumtif syariah dibagi menjadi lima yaitu menggunakan akad *murabahah*, *IMBT*, *ijarah*, *istishna'*, dan akad *qardh* yang digabung dengan akad *ijarah*.¹⁹

d. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan untuk satu objek pembiayaan tertentu yang diberikan oleh lebih dari satu bank.

Biasanya pembiayaan ini diberikan bank kepada perusahaan yang

¹⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hal. 168.

memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Pembiayaan sindikasi mempunyai tiga bentuk yaitu:

- 1) *Lead Syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh suatu bank yang bertindak sebagai leader. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.
- 2) *Club deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut.
- 3) *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

Untuk menetapkan akad pembiayaan sindikasi, faktor pertama yang perlu diidentifikasi oleh bank syariah adalah apakah bentuk pembiayaan tersebut dilakukan melalui dua tahapan (*two steps*) atau secara langsung.

Jika pembiayaan tersebut berbentuk *two steps*, faktor berikutnya yang harus dilihat bank adalah apakah bentuk sindikasi

tersebut *lead syndication*, *club deal*, atau *sub syndication*. Jika sindikasi berbentuk *lead syndication*, maka transaksi menggunakan akad *musyarakah*. Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah *club deal* atau *sub syndication*, maka bank akan mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja, investasi, atau konsumtif.²⁰

e. Pembiayaan berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah atas permintaan dari nasabah sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non-syariah. Dalam pembiayaan berdasarkan *take over* ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam yakni hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja.

Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qardh* karena alokasi penggunaan *qardh* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang berbasis bunga. Sedangkan terhadap hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah* atau pengalihan hutang karena *hiwalah* tidak bisa untuk menalangi hutang berbasis bunga.²¹

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 245-247

²¹ *Ibid.*, hal. 248-249

f. Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan *Letter of Credit* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam transaksi impor atau ekspor.

Pembiayaan L/C impor dapat menggunakan akad wakalah *bil ujarah*, wakalah *bil ujarah dengan qardh*, *murabahah*, *salam* atau *istishna'* dan *murabahah*, wakalah *bil ujarah dan mudharabah*, *musyarakah*, serta wakalah *bil ujarah dan hawalah*.

Sedangkan untuk pembiayaan L/C Ekspor dapat menggunakan akad wakalah *bil ujarah*, wakalah *bil ujarah dan qardh*, wakalah *bil ujarah dan mudharabah*, *musyarakah*, serta *ba'i* dan *wakalah*.²²

C. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya.

Faktor internal yang mempengaruhi likuiditas salah satunya adalah melakukan analisis perencanaan likuiditas dengan

²² *Ibid.*, hal. 252-253

mengklasifikasikan sumber-sumber dana utama bank termasuk sumber Dana Pihak Ketiga berdasarkan tingkat kepercayaan berputarnya. Kelompokkan dana yang sifatnya stabil atau tetap dana yang berfluktuasi. Estimasi presentase pada masing-masing kelompok pada dana tersebut dilihat dari waktu penarikannya, maka terdapat dua jenis dana yaitu dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu meliputi tabungan dan giro wadiah serta dana yang ditarik pada saat jatuh tempo meliputi investasi mudharabah.²³

Sumber dana bank berdasarkan jenisnya dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri yang berarti setoran modal dari pemegang sahamnya.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat dan merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasional bank karena menjadi ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian sumber dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.
- c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber

²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 167

dana pertama dan kedua. Pencarian dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.²⁴

2. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Adapun Dana Pihak Ketiga atau dikenal dengan simpanan masyarakat adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh bank dalam bentuk simpanan.

Dana Pihak Ketiga menjadi salah satu penentu faktor likuiditas dalam hal perencanaan likuiditas dengan mengidentifikasi kebutuhan utama terhadap likuiditas kemudian membandingkan dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank pada saat itu. Apabila jumlah dana Dana Pihak Ketiga rendah karena penyaluran pembiayaan yang tinggi maka bank akan mengalami masalah likuiditas jika sewaktu-waktu banyak nasabah tabungan yang mengambil uangnya.²⁵

Ada beberapa sumber dana pihak ketiga yaitu:

a. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan nasabah yang dapat dilakukan penarikan setiap saat dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Tabungan dapat ditarik menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, maupun kartu yang terbuat dari plastik misalnya ATM.

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 66-67

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 167

b. Giro

Giro yaitu simpanan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau sejenisnya dengan cara pemindahbukuan.

Pengertian dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi.

Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.

c. Deposito

Deposito yaitu simpanan berjangka yang dapat ditarik berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir.²⁶

²⁶ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding And Liability Management*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 241-254

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya, baik tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan *penalty rate* (denda).

2) Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai

3) Deposito on Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas

nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah.

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call. Sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu, tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahu bank penerbit.

Sarana untuk menarik uang yang disimpan dalam bentuk deposito tergantung jenis depositonya. Untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.²⁷

3. Akad yang Digunakan dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

a. Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, di mana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hal. 85-87

b. Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Mudharabah mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- 2) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
- 3) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*: yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha

juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.²⁸

D. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi yaitu peristiwa yang ditandai dengan naiknya harga barang atau jasa secara terus-menerus. Inflasi secara riil bisa berakibat menurunkan daya beli masyarakat karena pendapatan mereka menurun.

Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Harga yang membumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relative stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah.²⁹

Faktor eksternal yang mempengaruhi likuiditas salah satunya berasal dari kondisi ekonomi dan moneter. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, kondisi perekonomian secara umum sangat memengaruhi kondisi likuiditas perbankan syariah. Pada saat tingkat inflasi tinggi yang ditandai dengan tingginya *demand*, otoritas moneter akan mengambil kebijakan kontraksi moneter dengan memainkan instrument moneter seperti menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Akibatnya bank konvensional juga akan menaikkan tingkat suku bunganya sehingga deposan yang memiliki mind-set rational akan

²⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 31

²⁹ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 52

menarik dananya dari bank syariah dan memindahkannya ke bank konvensional. Bank konvensional lebih memiliki fleksibel dalam menyesuaikan returnnya (suku bunganya) dibandingkan dengan bank syariah.³⁰

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi tidak akan terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat. Karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun. Di samping itu, suku bunga riil yang relative rendah dibandingkan dengan suku bunga riil di luar negeri dapat menimbulkan pengaliran modal ke luar negeri. Masyarakat akan menyimpan uangnya di luar negeri.³¹

Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*)

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut:³²

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 161

³¹ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia...*, hal. 52

³² Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 135

$$\text{Rate of Inflation} = \frac{\text{tingkat harga}_t - \text{tingkat harga}_{t-1}}{\text{tingkat harga}_{t-1}} 100$$

2. Teori Inflasi

Terdapat tiga teori utama yang menerangkan mengenai inflasi, di antaranya sebagai berikut:

a. Teori Kuantitas

Teori ini mengacu pada persamaan pertukaran dari Irving Fisher, yaitu $MV=PT$. menurut teori ini, terdapat tiga penyebab naiknya harga barang secara umum yang cenderung akan mengarah pada inflasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika dalam perekonomian, jumlah uang beredar (M) dan transaksi barang produksi (T) relatif tetap, harga (P) akan jika sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang (V) dari satu tangan ke tangan yang lain berlangsung cepat (masyarakat terlalu konsumtif).
- 2) Jika dalam perekonomian, kecepatan perpindahan uang (V) dan transaksi barang produksi (T) tetap, kenaikan harga disebabkan oleh terlalu banyaknya uang yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat.
- 3) Jika dalam perekonomian, kecepatan perpindahan uang (V) dan jumlah uang beredar (M) tetap, kenaikan harga disebabkan oleh turunnya transaksi barang produksi (T) secara nasional.

b. Teori Keynes

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori ini memfokuskan bagaimana persaingan dalam mendapatkan penghasilan antargolongan masyarakat dapat menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia.

c. Teori Strukturalis

Teori ini disebut juga teori inflasi jangka panjang. Teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Dengan demikian, penambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat disbanding dengan pertumbuhan ketubuhannya sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa.³³

3. Jenis-jenis Inflasi

a. Inflasi berdasarkan sifatnya

1) Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*)

Inflasi yang memiliki nilai $<100\%$ per tahun dan tergolong inflasi ringan. Inflasi ini justru diperlukan dalam dalam perekonomian guna memotivasi produsen agar lebih banyak memproduksi barang dan jasa.

³³ Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Pyara, 2007), hal. 14

2) Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)

Inflasi yang memiliki nilai berkisar antara 10-30% per tahun. Inflasi ini dapat diketahui apabila harga komoditas di pasar mulai naik secara tepat dan relative besar.

3) Inflasi Berat (*High Inflation*)

Inflasi ini pernah terjadi pada pertengahan dekade 1960an dan mencapai angka 600%. Inflasi ini tergolong berat karena kondisi ini jarang terjadi.

4) Inflasi Sangat Tinggi (*Hyperinflation*)

Inflasi ini besarnya bisa mencapai empat digit yaitu >100%. Terjadinya inflasi ini diakibatkan harga yang naik dengan sangat drastis. Pada keadaan inilah, masyarakat akan enggan untuk menabungkan uang mereka karena saat itu nilai uang jatuh.

b. Inflasi Berdasarkan Sebabnya

1) *Demand Pull Inflation*

Pemicu inflasi ini karena tidak seimbangnya hukum permintaan akibat naiknya jumlah permintaan sedangkan jumlah penawarannya tetap sehingga jika terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan inflasi.

2) *Cost Push Inflation*

Pemicu inflasi ini karena naiknya biaya yang masuk untuk proses produksi sehingga menyebabkan naiknya biaya produksi.

Apabila terjadi inflasi ini produsen akan mengurangi jumlah produk dengan memberikan penawaran yang tetap sehingga harga produknya akan naik.

3) *Bottle Neck Inflation*

Pemicu inflasi ini yakni faktor penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dipicu oleh faktor penawaran karena meskipun kapasitas produksi sudah dipakai secara maksimal tetapi apabila permintaan masih banyak inflasi akan tetap terjadi. Inflasi ini juga disebabkan oleh faktor permintaan (*demand*) karena ada kenaikan likuiditas dari bidang keuangan atau tingginya permintaan.

c. Inflasi Berdasarkan Asalnya

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Pemicu inflasi karena APBN sedang dalam keadaan defisit. Pemerintah akan mengatasi inflasi ini dengan mencetak uang baru.

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Pemicu inflasi karena naiknya harga komoditas pada mitra dagang utama di luar negeri sehingga menyebabkan naiknya biaya produksi di dalam negeri. Inflasi ini akan terjadi apabila produksi dalam negeri masih bergantung pada impor dari luar negeri.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hal. 112-113

4. Dampak Inflasi

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain '*self feeding inflation*'.
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity To Save*).
- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity To Consume*).
- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.³⁵

³⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami...*, hal. 139

E. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat kembali serta memberikan jasa-jasa lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dengan bentuk kredit atau bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.³⁶

Bank syariah adalah lembaga bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah. Dengan kata lain, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada nilai, prinsip dan konsep syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
- b. Bukan riba
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- d. Tidak ada penipuan (*gharar*)
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, dan
- f. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*).³⁷

³⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3

³⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 6

2. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Landasan Hukum Sesuai dengan Undang-Undang

Dalam membahas Undang-undang yang terkait dengan bank Syariah adalah:

- 1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- 2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- 3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- 4) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.³⁸

b. Peraturan Bank Indonesia

Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank Syariah di Indonesia, antara lain:

- 1) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank Syariah.
- 2) PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.³⁹

³⁸ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 64

³⁹ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Diklat Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 5-6

c. Landasan Hukum Sesuai dengan Al-Qur'an

1) Ar-Rum (30): 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).⁴⁰

2) Ali-Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁴¹

3) An-Nisa' (4): 168

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۙ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) akan menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus).⁴²

4) An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id>, Ar-Rum (30): 39, diakses pada 1 Januari 2020

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id>, Ali-Imran (3): 130, diakses pada 1 Januari 2020

⁴² <https://quran.kemenag.go.id>, An-Nisa' (4): 168, diakses pada 1 Januari 2020

*membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁴³

5) Al-Maidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan kerji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*⁴⁴

3. Fungsi Bank Syariah

Dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar ada empat fungsi utama bank syariah yaitu:

a. Fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah* bank menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko nasabah sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

b. Fungsi bank syariah sebagai investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (bank dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id>, An-Nisa' (4): 29, diakses pada 1 Januari 2020

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id>, Al-Maidah (5): 90, diakses pada 1 Januari 2020

dengan prinsip syariah, misalnya kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *ba'i as-salam*, *ba'i al-istishna'*, *ijarah*, dan lain-lain.

c. Fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer, L/C, dan sebagainya.

d. Fungsi bank syariah sebagai jasa sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁵

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R, dengan judul *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap likuiditas Bank Syariah*. Hasil analisis dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan, BOPO, NPF, dan inflasi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas bank Syariah. Sedangkan yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap likuiditas bank Syariah di Indonesia adalah

⁴⁵ Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 26-27

pertumbuhan ekonomi.⁴⁶ Persamaan penelitian terdapat pada variabel yang diteliti yaitu variabel bebas pembiayaan dan inflasi yang mempengaruhi variabel terikat tingkat likuiditas, sedangkan perbedaannya terdapat variabel lain yang dipakai peneliti terdahulu yaitu BOPO dan NPF.

Sholahuddin dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Pada Bank BRI Syariah cabang Yogyakarta*. Hasil penelitian ini secara parsial variabel pembiayaan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada komponen current ratio (signifikansi 0,001) dengan nilai pengaruh sebesar 42,7%.⁴⁷ Persamaan penelitian terdapat variabel bebas jumlah pembiayaan mempengaruhi variabel terikat tingkat likuiditas dan obyek penelitian di BRI Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada variabel terikat likuiditas menggunakan *rasio quick ratio, loan to deposit ratio, serta current ratio*.

Ervina dan Ardiansari dengan judul *Pengaruh DPK, NPF, CAR, dan ROA Terhadap Tingkat Likuiditas (FDR)*. Hasil pengujian ini secara simultan menerangkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR yang berarti DPK memiliki pengaruh kecil terhadap tingkat likuiditas. Namun secara pasti DPK akan mempengaruhi tingkat likuiditas karena FDR dihitung berdasarkan DPK.⁴⁸ Persamaan penelitian terdapat

⁴⁶ Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R, *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap likuiditas Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 2 Februari 2016, hal. 158

⁴⁷ Sholahuddin, *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 70

⁴⁸ Ervina dan Anindya Ardiansari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset, Terhadap Tingkat Likuiditas*, Jurnal Manajemen, Vol. 5 No. 1 Januari 2016, hal. 16

pada variabel yang diteliti yaitu variabel bebas Dana Pihak Ketiga yang mempengaruhi variabel terikat tingkat likuiditas (FDR), sedangkan perbedaannya terdapat variabel lain yang dipakai peneliti terdahulu yaitu NPF, CAR, ROA.

Mayvina Surya Mahardika Utami & Muslikhati dengan judul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017*. Hasil penelitian adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS).⁴⁹ Persamaan penelitian terdapat pada variabel yang diteliti yaitu variabel bebas Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mempengaruhi variabel terikat tingkat likuiditas (FDR), sedangkan perbedaannya terdapat variabel lain yang dipakai peneliti terdahulu yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF).

Sandy Cahyo Ruslian dengan judul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Campuran Konvensional Tahun 2010-2014*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO),

⁴⁹ Mayvina Surya Mahardika Utami & Muslikhati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017*, Vol. 4 No. 1 (2019), Jurnal Ekonomi Syariah, hal. 10

inflasi dan BI Rate secara parsial tidak berpengaruh terhadap likuiditas operasional bank konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak hanya digunakan untuk mendukung pemberian kredit kepada masyarakat, tetapi juga digunakan untuk mendukung pendanaan aktiva diluar kredit, sedangkan inflasi tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan operasional bank campuran konvensional kerana bank campuran konvensional mempunyai pangsa pasar yaitu perusahaan multinasional.⁵⁰ Persamaan penelitian terdapat pada variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga dan Inflasi yang mempengaruhi variabel terikat yaitu likuiditas. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada variabel bebas lainnya yang digunakan peneliti terdahulu yaitu variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan obyek penelitian yang digunakan peneliti terdahulu adalah bank campuran konvensional.

Novitasari dengan judul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Finance to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Indikator Likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Triwulan I 2003 – IV 2013)*. Dalam penelitian ini terdapat dua faktor dari yang mempengaruhi *Finance to Deposit Ratio*, yaitu faktor internal (DPK, PYD, ROA, dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, serta faktor eksternal (inflasi dan pertumbuhan ekonomi). Hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan DPK, PYD, ROA, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh

⁵⁰ Sandi Cahyo Ruslian, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Campuran Konvensional tahun 2010-2014*, Vol. 4 No. 2 (2016), Jurnal Ekonomi, hal. 18

secara positif dan signifikan terhadap FDR. Sedangkan secara parsial Dana Pihak Ketiga dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR. Faktor internal lain PYD dan ROA menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. Untuk faktor eksternal inflasi menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif dan tidak signifikan. Hampir semua hasil analisis menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap FDR, hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh negative terhadap FDR, hal itu menunjukkan likuiditas bank syariah kurang terjaga. Hal itu disebabkan likuiditas bank syariah didominasi oleh pembiayaan.⁵¹ Persamaan penelitian terdapat pada variabel bebas yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan DPK, PYD dan inflasi. Sedangkan perbedaannya terdapat variabel bebas lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Selain itu obyek yang digunakan peneliti terdahulu lebih luas yaitu seluruh bank syariah yang ada di Indonesia

G. Kerangka Konseptual


Berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori dan tinjauan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan Inflasi terhadap Tingkat Likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*)

⁵¹ Novitasari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Finance to Deposit Ratio (FDR) sebagai indikator Likuiditas Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Triwulan 1 2003-IV 2013)*, (Universitas Brawijaya: Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 98

pada BRI Syariah Periode 2014-2018". Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan:

1. Pengaruh jumlah pembiayaan yang disalurkan (PYD) (X₁) terhadap tingkat likuiditas (*Finacing to Deposit Ratio*) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁵² serta berdasarkan penelitian

⁵² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal 169

terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R.⁵³, Sholahudin⁵⁴, dan Novitasari⁵⁵

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_2) terhadap tingkat likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁵⁶ serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ervina dan Ardiansari⁵⁷, Mayvina Surya Mahardika Utami & Muslikhati⁵⁸, Sandy Cahyo Ruslian⁵⁹, dan Novitasari⁶⁰.
3. Pengaruh inflasi (X_3) terhadap tingkat likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁶¹ dan Aulia Pohan⁶² serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R.⁶³, Sandy Cahyo Ruslian⁶⁴, dan Novitasari⁶⁵.

⁵³ Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R, *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap likuiditas Bank Syariah...*, hal. 158

⁵⁴ Sholahuddin, *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta...*, hal. 70

⁵⁵ Novitasari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Finance to Deposit Ratio (FDR) sebagai indikator Likuiditas Pada Perbankan Syariah di Indonesia...*, hal. 98

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal.167

⁵⁷ Ervina dan Anindya Ardiansari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset, Terhadap Tingkat Likuiditas...*, hal 16

⁵⁸ Mayvina Surya Mahardika Utami & Muslikhati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017...*, hal 10

⁵⁹ Sandy Cahyo Ruslian, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Campuran Konvensional Tahun 2010-2014...*, hal. 21

⁶⁰ Novitasari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Finance to Deposit Ratio (FDR) sebagai indikator Likuiditas Pada Perbankan Syariah di Indonesia...*, hal. 98

⁶¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal 161

⁶² Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia...*, hal. 52

⁶³ Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R, *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap likuiditas Bank Syariah...*, hal. 158

⁶⁴ Sandy Cahyo Ruslian, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Campuran Konvensional Tahun 2010-2014...*, hal. 21

⁶⁵ Novitasari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Finance to Deposit Ratio (FDR) sebagai indikator Likuiditas Pada Perbankan Syariah di Indonesia...*, hal. 98

4. Pengaruh jumlah pembiayaan yang disalurkan (PYD) (X_1), Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_2) dan inflasi (X_3) terhadap tingkat likuiditas (*Financing To Deposit Ratio*) (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁶⁶ serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R.⁶⁷, Sandy Cahyo Ruslian⁶⁸, dan Novitasari⁶⁹

H. Hipotesis Penelitian

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan jumlah pembiayaan yang disalurkan (PYD) terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada BRI Syariah tahun 2010-2018.
2. H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan jumlah pembiayaan yang disalurkan (PYD) terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada BRI Syariah tahun 2010-2018.
3. H_2 : Terdapat pengaruh yang signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada BRI Syariah tahun 2010-2018.
4. H_3 : Terdapat pengaruh yang signifikan inflasi terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada BRI Syariah tahun 2010-2018.

⁶⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal 161

⁶⁷ Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R, *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap likuiditas Bank Syariah...*, hal. 158

⁶⁸ Sandy Cahyo Ruslian, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Campuran Konvensional Tahun 2010-2014...*, hal. 21

⁶⁹ Novitasari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Finance to Deposit Ratio (FDR) sebagai indikator Likuiditas Pada Perbankan Syariah di Indonesia...*, hal. 98

5. H₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan jumlah pembiayaan yang disalurkan (PYD), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan inflasi terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada BRI Syariah tahun 2010-2018